

PEMBENTUKAN TIM - PENANGANAN - BENTURAN KEPENTINGAN 2025

Kpt 15 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tim penanganan benturan kepentingan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023,PP No. 60 tahun 2008, Permenpan-RB No.37 TAHUN 2012, PKPU No. 8 Tahun 19 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023, Kpt KPU No. 232 Tahun 2020.

- Keputusan ini ditetapkan sebagai Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 29 September 2025.
Lamp : 1 hlm.